BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

3.1. Sejarah Singkat PPDIA

Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran merupakan nama terakhir yang disandang oleh instansi yang bernaung di bawah Departemen Keuangan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Anggaran. Diawali sejak penyerahan kedaulatan Republik Indonesia dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia, maka Indiche Pensioenfonsen beserta seluruh kekayaannya yang semula dikelola oleh Pemerintah Belanda dialihkan ke Pemerintah Republik Indonesia dan diganti menjadi Dana Pensioefonsen Indonesia.

Kekayaan Pensioenfonsen yang diserahkan pada waktu itu bukan hanya gedung kantor saja dengan nama DWI WARNA, akan tetapi juga termasuk rumah-rumah dinas yang tersebar di Kota Bandung, dan di kota-kota Pulau Jawa. Dengan Surat Keputusan Mentri Keuangan tanggal 15 Oktober 1955 No.18/560/UP/1955 dibentuklah Kantor Pusat Pensioen Sipil (KPPS) yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No.59 Bandung.

Adapun tugas-tugas Kantor Pusat Pensioen Sipil adalah :

1. Melaksanakan tugas Menteri Keuangan sebagai "Ordonateur" dan "Invordering ambtenaar" mengenai pensioen/onderstand untuk sementara alam wilayah pembayaran yang meliputi seluruh Jawa, Sumatra dan Kalimantan;
2. Menyelesaikan urusan kekayaan aktif-pasif dari dana-dana yang ditetapkan dalam Undang-undang No.11 tahun 1956 (LN No.23/1956) dan lain-lain.

Mengingat tugas-tugas tersebut lebih cocok apabila dikelola oleh Djawatan Perbendaharaan Negara dan Biro Keuangan dari Pusat Departemen, maka tugas tersebut di atas kemudian diserahkan oleh Kantor Pusat Pensiun Sipil kepada:

a) Djawatan Perbendaharaan Negara dan Kas Negara sepanjang mengenai tugas Menteri Keuangan sebagai Ordonateur dan Invodering ambtenaar;
b) Biro urusan kuangan dari Pusat Departemen : sepanjang mengenai penyelesaian urusan kekayaan aktif–pasif dari dana-dana yang ditetapkan dalam Undang-undang No.11 tahun 1956.

Dengan pengalihan tugas-tugas tersebut maka Kantor Pusat Pembayaran Pensiun diubah namanya menjadi Kantor Pusat Pembayaran Pensiun sejak dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 21 Juni 1960 N0.72689/B.U.U.X. dan ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas yang tersebut pada bagian a di atas.

Kantor Pusat Pembayaran Pensiun melaksanakan tugasnya sampai dengan tanggal 1 April 1971, karena pada tanggal itu dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.026-5-15/DD, Kantor Pusat Pembayaran Pensiun dinyatakan bubar sementara hal-hal yang mengenai gedung kantor, personalia dan inventaris

diserahkan kepada Direktur Perbendaharaan Negara dan Tata Laksana Anggaran untuk kemudian diatur mengenai penggunaannya.

Menyusul kemudian Surat Keputusan Menteri Keuangan Tanggal 1 April 1971 No.026-5-16/DD yang menetapkan kantor baru dan diberi nama Kantor Pusat Administrasi Belanja Pegawai/Pensiun (KPABPP) yang berkedudukan di Gedung DWI WARNA Jalan Diponegoro N0.59 Bandung.

Adapun sepanjang mengenai personalia dan inventaris ex Kantor Pusat Pembayaran Pensiun tidak dilimpahkan kepada Kantor Pusat Administrasi Belanja Pegawai/Pensiun.

Tugas-tugas pokok Pusat Belanja Pegawai/Pensiun adalah sebagai berikut:

1) Menjaga ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi uang pembayaran Negara sepanjang mengenai pengeluaran yang dibebankan kepada belanja pegawai/pensiun;
2) Melaksanakan penatausahaan yang menjamin ketertiban dalam pelaksanaan pembiayaan Negara sepanjang mengenai pengeluaran yang dibebankan kepada belanja pegawai/pensiun;
3) Menyusun data-data keuangan sebagai sumbangan untuk penelitian realisasi Anggaran Negara sepanjang mengenai pengeluaran yang dibebankan kepada belanja pegawai/pensiun;
4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Direktur Perbendaharaan Negara dan Tata Laksana Anggaran;

Tugas-tugas tersebut diatas dilaksanakan oleh Kantor Belanja Pegawai/Pensiun hingga tahun 1975 dan berakhir dengan keluarnya Surat

Keputusan Menteri Keuangan Tanggal 17 April 1975 No.405/KMK/I/75. Dengan Surat Keputusan tersebut KPABPP diintegrasikan menjadi Sub Direktorat Pengumpulan Data dan berada dibawah Direktorat Tata Usaha Anggaran.

Adapun semua personil maupun peralatan KPABPP dialihkan kepada SDPD menjadi KPPDIA dan tetap berlokasi di Jalan Diponegoro No.59 Bandung hal ini diwujudkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 5 Nopember 1984 No.1188/MK/.01/1984 yang disempurnakan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 5 Agustus 1986 No.650/KMK/.01/1986 tentang penyempurnaan organisasi dan tata kerja pusat analisa informasi keuangan, KPDIA, KPDIP dan KPDIBC .

KPDIA adalah unit pelaksanaan teknis dibidang pengolahan data dan informasi anggaran yang berada di lingkungan DJA dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Anggaran.

Adapun tugas KPDIA adalah melaksanakan pengolahan data dan informasi anggaran berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka KPDIA mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan penyusunan rencana dan pengembangan sistem informasi anggaran sejalan dengan rencana sistem informasi keuangan yang digariskan untuk Departemen Keuangan;
2. Melaksanakan penyusunan perumusan sasaran dan perencanaan sistem aplikasi;

3. Melakukan pengolahan data masukan untuk menghasilkan data keluaran yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok DJA;
4. Melaksanakan penyediaan, penyajian dan melayani informasi bagi pimpinan dan unit lain di lingkungan DJA;
5. Melaksanakan koordinasi, bimbingan dan pengalihan kegiatan pengolahan data oleh unit kerja di lingkungan DJA;
6. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 9 April 1990 No.448/KMK.01/1990 dan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 20 Maret 1995 No.123/KMK.01/ 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Anggaran, PPDIA mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan penyajian informasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan tanggal 9 April 1990 No.448/KMK.01/1990 dan keputusan Menteri Keuangan tanggal 20 Maret 1995 No.123/KMK.01/1995 tentang Organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Anggaran, PPDIA mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan penyajian informasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran.

PPDIA ini merupakan kantor pusat yang berkedudukan di daerah dan beralamat di Jalan Diponegoro No. 59, telp 707046, 707048 Fak. 707048, Bandung Jawa Barat, menempati Gedung Dwi Warna yang sudah berumur sekitar 50 tahun.

3.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi PPDIA

Dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No.83/KMK.01/1988, dinyatakan bahwa Kantor Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran berkedudukan sebagai unit pelaksanaan teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang melaksanakan tugas pokok yaitu :

"Kantor Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi anggaran berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran"

Dari tugas pokok tersebut, dalam pelaksanaannya dijabarkan menjadi beberapa fungsi yaitu :

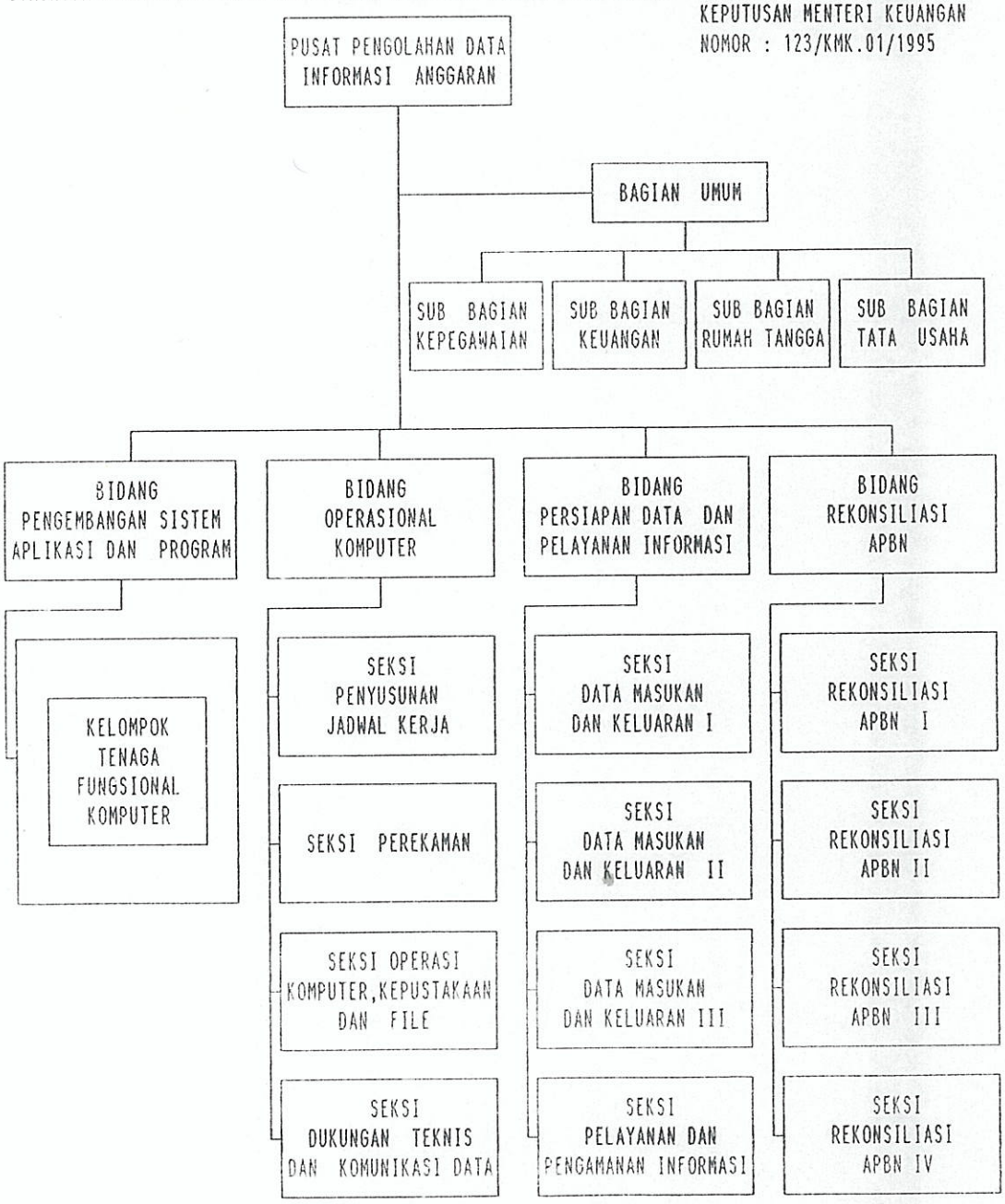
1. Melaksanakan penyusunan rencana dan pengembangan suatu sistem informasi anggaran sejalan dengan rencana sistem informasi keuangan yang digariskan untuk Departemen Keuangan;
2. Melaksanakan penyusunan perumusan sasaran dan perencanaan sistem informasi dan aplikasi;
3. Melakukan pengolahan data masukan untuk menghasilkan data keluaran yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran;
4. Pembinaan dan pengembangan standar dan metode, sistem software database dan teknologi komputer;
5. Pembukuan dan penyesuaian bentuk laporan dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal ;

Tugas pokok dan fungsi tersebut diterjemahkan pada struktur organisasi Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran (PPDIA), sebagai berikut:

BAGAN I

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI ANGGARAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 123/KMK.01/1995



Sumber : Sub. Bagian Kepegawaian PPDIA.

6. Koordinasi, bimbingan dan pengendalian kegiatan pengolahan data unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal;
7. Pengurusan rekonsiliasi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Koordinasi, bimbingan dan pengendalian kegiatan pengolahan data unit kerja;
9. Melaksanakan, menyediaan, menyajikan dan melayani informasi bagi pimpinan dan unit lain di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
10. Melaksanakan koordinasi, bimbingan dan pengendalian kegiatan pengolahan data oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
11. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3.3 Sistem Informasi Pengolahan Data di PPDIA

Prinsip dasar sistem informasi adalah merupakan suatu sistem yang berupa rangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai aktifitas yakni mulai dari penyusunan konsep maupun dokumen, pemrosesan, pengevaluasian dan pada akhirnya penyajian hasil proses data yang terdapat dalam dokumen tersebut secara akurat kedalam berbagai formula atau kerangka informasi yang diinginkan .

Kegunaan dari sistem informasi adalah sebagai sarana pendukung kegiatan pembuatan berbagai keputusan maupun kebijaksanaan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengelolaan oleh pimpinan unit-unit organisasi pada Direktorat Jenderal Anggaran khususnya dan Departemen Keuangan umumnya. Meskipun demikian secara organisator data yang diperoleh oleh salah satu unit masih memiliki hubungan yang erat dengan unit organisasi lainnya.

3.3.1. Dukungan Prosedur dan Metode yang Digunakan

Sebagaimana ditetapkan dalam SK Menkeu RI tanggal 3 Pebruari 1993 No.102/KMK.01/1993 tentang organisasi dan tata kerja kantor Direktorat Jenderal Anggaran, PPDIA mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan penyajian informasi anggaran dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran, sesuai dengan bidangnya, tugas tersebut didistribusikan kepada :

a) Bidang Persiapan Data dan Pelayanan Informasi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data keluaran, serta melayani informasi dan melakukan pengamanan;
b) Bidang Operasional Komputer mempunyai tugas mengatur arus kerja pengolahan data, melakukan operasi komputer, perekaman data, pemberian dukungan teknis proses komputerisasi;
c) Bidang Pengembangan Sistem Aplikasi Program yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengolahan data, pengembangan, perumusan sasaran dan rancangan sistem aplikasi serta membuat program komputer;
d) Bagian umum yang mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan tata usaha;
e) Bidang Rekonsiliasi APBN mempunyai tugas melaksanakan rekonsiliasi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Mekanisme kerja di unit PPDIA ini secara singkat dapat penulis uraikan sebagai berikut :

"Setelah diterima oleh bagian umum PPDIA, bahan-bahan/dokumen tersebut diteliti dan diverifikasikan oleh bidang PDPI, selanjutnya beberapa elemen data pada bahan tersebut direkam dengan bantuan komputer untuk menghasilkan berbagai laporan/informasi menurut bentuk yang dikehendaki oleh Bidang Operasional Komputer, Bidang PSAP memberikan dukungan penyiapan sistem aplikasi dan pembuatan program komputer untuk pengolahan data. Sedangkan Bidang Rekonsiliasi memeriksa dan menganalisa laporan/informasi hasil pengolahan tadi".

Dari uraian tugas tersebut di atas, mekanisme kerja di PPDIA dapat dikatakan seperti "ban berjalan", yaitu proses pengolahan data bergerak dari satu bidang ke bidang lainnya, mulai dari penyajian input, pengolahan sampai penyajian output. Dengan demikian keterkaitan kerja antar bidang sangat erat sekali dalam mengolah data masukan sampai menghasilkan laporan. Upaya yang terus menerus dilakukan PPDIA adalah menciptakan suatu mekanisme kerja yang efektif dan efisien dalam rangka percepatan pengolahan data.

3.3.2. Dukungan Sarana /Prasarana

Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran (PPDIA) menggunakan komputer IBM 4331-L02 sejak tahun 1982 dengan kapasitas 4 MB. Seluruh proses pengolahan data selama ini bertumpu pada komputer mainframe IBM 4331-L02 tersebut, yang dalam penggunaannya sehari-hari dijumpai masalah-masalah sebagai akibat dari terbatasnya kapasitas memory Central Processing

Unit (CPU) dan DSAD (alat penyimpan data) dibandingkan dengan kebutuhan nyata.

Berdasarkan laporan monitoring load, beban CPU komputer 4331 untuk dapat menampung proses pengolahan data sudah hampir mancapai titik jenuh rata-rata mencapai 90% lebih. Karena terbatasnya fasilitas yang tersedia beberapa pemakai harus menunggu antrian yang lebih lama lagi bilamana volume aplikasi dari masing-masing pemakai cukup besar. Karena pekerjaan tersebut tidak dapat dikerjakan secara serentak, respon dari CPU menjadi lamban. Dengan kapasitas memory CPU dan DASD mesin IBM 4331, tersebut tidak memungkinkan pengolahan data secara on-line. Hal ini tentunya memperlambat proses pengolahan data, misalnya dilakukan hal up-dating data (revisi) tidak bisa dilakukan dengan cara interaktif tetapi harus bertahap melalui beberapa proses pengolahan.

Karena keterbatasannya mesin komputer IBM 4331 itu, maka sistem pengolahan data yang dapat dilakukan sekarang ini adalah sistem Batch (Batch Sistem). Penyiapan dan perekaman input dilakukan dengan menggunakan mesin-mesin perekam data yang terpisah dari unit sistem (off-line). Pengolahan data dengan Sistem Batch ini relatif lebih lamban dibanding pengolahan data dengan sistem on-line, baik dalam rangka penyiapan input maupun dalam rangka pemutakhiran data.

Pada kondisi dewasa ini Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran (PPDIA) telah melaksanakan pemasangan hardware mesin komputer baru type IBM 9121 yang mulai dipasang tgl 23 April 1993.

Dengan dukungan sistem hardware dan software yang baru sedang dipersiapkan sistem on-line antar PPDIA di Bandung dengan unit-unit di Kantor DJA Jakarta. Perangkat on-line telah terpasang dan untuk tahap awal dihubungkan melalui saluran telepon biasa. Demikian pula pemasangan kabel LAN untuk on-line tersebut telah selesai dan dapat digunakan semenjak tgl 14 Juli 1993.

Selain kemampuan on line, mesin baru juga memungkinkan diimplentasikannya sistem database dalam pengolahan data. Selama ini kemampuan tersebut tidak dapat dilakukan oleh PPDIA karena tidak didukung oleh kapasitas mesin lama. Dengan kapasitas mesin baru ini akan dikembangkan sistem on line sebagai pengganti Batch sistem yang digunakan selama ini, yang diharapkan mempercepat proses pengolahan data.

3.3.3. Prosedur Pengolahan Data

1. Kepala PPDIA menerima dokumen dari Kantor Pusat Dirjen Anggaran/Direktorat Tata Usaha Anggaran/Kantor Tata Usaha Anggaran melalui pos meneruskan kepada Kepala Bidang Persiapan Data dan Pelayanan Informasi (PDPI);
2. Kepala Bidang PDPI, menerima , meneliti dan mendisposisi kepada kepala seksi Data Masukan dan Keluaran III;
3. Kepala Seksi Data Masukan dan Keluaran III menerima, meneliti dan menyerahkan kepada Petugas Penyiapan Data;
4. Petugas Penyiapan Data Masukan :

- menerima, meneliti kebenaran cara pengisiannya dan kelogisan datanya, mencatat, mengedit seluruh kode perekaman, membundel (batching), mengirimkan ke Badan Operasional Komputer untuk direkam datanya;
- memisahkan dokumen yang tidak bisa diedit dan mengirimkan kembali atau membuat radiogram atau surat untuk menanyakan permasalahannya ke kantor pengiriman dokumen, melalui Kepala Bagian Umum dan menyerahkan hasil editing kepada Kepala Seksi Data Masukan dan Keluaran III.

5. Kepala Seksi Data Masukan dan Keluaran III menerima hasil editing dan mengirimkan kepada Kepala Seksi Penyusunan Jadwal melalui Kepala Bidang Operasional Komputer;
6. Kepala Seksi Penyusunan Jadwal menerima dan menugaskan Petugas Penyusunan Jadwal menatausahakan dokumen dan mengirimkan kepada Kepala Seksi Perekaman;
7. Kepala Seksi Perekaman menerima dan menugaskan Petugas Perekam untuk melakukan perekaman;
8. Petugas Perekam menerima dan merekam data dokumen, mencetak dan menyerahkan list/print out kepada Kepala Seksi Operasi Komputer melalui Kepala Seksi Perekaman;
9. Kepala Seksi Operasional Komputer menerima list dan menugaskan Operator untuk validasi list;
10. Operator Komputer melakukan validasi, menyerahkan list validasi kepada Kepala Seksi Opersional Komputer;

11. Kepala Seksi Operasional Komputer menyerahkan list yang di validasi kepada Kepala Bidang Operasional Komputer;
12. Kepala Bidang Operasional Komputer menerima, meneliti list hasil validasi dan mengirimkan kepada Kepala Bidang Persiapan Data dan Pelayanan Informasi;
13. Kepala Bidang Persiapan Data dan Pelayanan Informasi melalui Kepala Seksi Pengamanan dan Pelayanan Informasi menerima list validasi dan meneruskan kepada Kepala Seksi Data Masukan dan Keluaran III untuk diperiksa kebenarannya;
14. Kepala Seksi Data dan Masukan III menerima list hasil validasi dan menugaskan Petugas Data Masukan dan Keluaran untuk meneliti kebenaran datanya;
15. Petugas Data Masukan dan Keluaran meneliti kebenaran data :

- bila pada list terdapat data yang tidak benar, maka dilakukan re-edit pada dokumen;
- bila tidak dapat dire-edit, dokumen dipisahkan dan membuat serta mengirimkan radiogram/surat untuk menanyakan permasalahannya ke kantor asal dokumen melalui Bagian Umum.

16. Kepala Bidang Persiapan Data dan Pelayanan Informasi menerima dokumen yang telah dire-edit, dan mengirimkan kepada Kepala Bidang Operasional Komputer;

17. Kepala Bidang Operasional Komputer menerima, meneliti dokumen tersebut, memberi disposisi dan meneruskan kepada Kepala Seksi perekaman untuk diup-date;
18. Kepala Seksi Perekaman menerima dokumen tersebut, menugaskan petugas Perekaman untuk mengup-date;
19. Petugas perekaman melakukan up-dating dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Perekaman;
20. Kepala Seksi Perekaman menerima, meneliti dan menyerahkan hasil up-dating kepada Kepala Bidang Opersional Komputer;
21. Kepala Bidang Operasional Komputer menerima, memeriksa dan mengirimkan hasil up-date dokumen tersebut kepada Kepala Bidang Persiapan Data dan Pelayanan Informasi;
22. Kepala Bidang Persiapan Data dan Pelayanan Informasi menerima, meneliti dan menyerahkan kepada Kepala Seksi DMK III;
23. Kepala Seksi DMK III menerima, meneliti/mengoreksi jika Rekap Header tersebut sudah benar dan lengkap, maka data siap dijadikan/dibuat berbagai laporan.

Sistem pengolahan data dan informasi pada PPDIA merupakan totalisme rangkaian penanganan input, proses dan output. Dalam penanganan sistem ini, selain diperlukan kelengkapan data dan tingkat faliditas data yang memadai, diperlukan pula tersedianya sarana komputer maupun sarana penunjang lainnya yang memadai. Demikian juga sangat diperlukan tenaga personil yang mempunyai

kemampuan, keterampilan dan motivasi yang tinggi, mempunyai wawasan dan ruang lingkup keuangan negara yang luas.